



Australian Government

PANDUAN PEMANTAUAN **PENANGANAN** **COVID-19 DESA** OLEH MASYARAKAT DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

PANDUAN PEMANTAUAN
PENANGANAN COVID-19 DESA
OLEH MASYARAKAT DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Panduan Pemantauan Penanganan COVID-19 Desa Oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

ISBN: 978-623-94543-7-1

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2020 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Penulis

Badiul Hadi

Editor

Misbah Hasan

Grace Palayukan

Lilis Suryani

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini. Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, silakan menghubungi communication@kompak.or.id

Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

DAFTAR ISI

1. PANDUAN PEMANTAUAN PENANGANAN COVID-19 DESA	1
Apa itu Panduan Pemantauan Penanganan COVID-19 Desa?.....	1
Mengapa Panduan Pemantauan Penanganan COVID-19 Desa ini Penting?	1
Siapa Pengguna Panduan Ini?.....	2
Apa Dasar Hukum Panduan ini?.....	2
2. PERAN MASYARAKAT DAN BPD DALAM PENANGANAN COVID-19	3
Peran Apa yang Bisa Dikontribusikan oleh Masyarakat dan BPD dalam Penanganan COVID-19?.....	3
Bagaimana Cara Melakukan Perubahan APB Desa?.....	4
3. KEGIATAN PEMANTAUAN PENANGANAN COVID-19 DESA	6
Apa saja ruang lingkup pemantauan masyarakat dan BPD dalam penanganan COVID-19 di desa?....	6
Apa yang perlu dipantau oleh Masyarakat dan BPD dalam penanganan COVID-19?.....	6

PENGANTAR

Pandemi COVID-19 menjadi persoalan seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka penanganan COVID-19 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendorong desa melakukan realokasi sub-belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk penanganan COVID-19, utamanya bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 secara langsung. **Trisula program respons efektif desa untuk menghadapi COVID-19 menjadi skema pilihan untuk mencegah tragedi masal.**

Trisula program tersebut yaitu, pertama, Padat Karya Tunai Desa, karena pandemi COVID-19 ini berdampak pada ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat desa. Padat Karya Tunai Desa tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur, tapi sebagai jaring pengaman sosial bagi warga terdampak. Kedua, mendorong desa tanggap COVID-19, dengan membentuk relawan karena kita ingin mempertahankan kearifan lokal (*local wisdom*) terutama nilai kegotongroyongan dan kerelaan. Ketiga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Ada 3 titik kritis utama pelaksanaan BLT-Dana Desa, yaitu pendataan warga dari RT/RW, pelaksanaan musyawarah desa, dan penetapan dan penyaluran BLT-Dana Desa.

Niatan baik diatas akan berjalan efektif jika ada partisipasi masyarakat dalam pemantauan maupun pengawasan penggunaan anggaran desa untuk penanganan COVID-19. Kementerian Desa, PDTT bekerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia, menerbitkan Panduan Pemantauan Penanganan COVID-19 Desa Oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Panduan ini dapat dijadikan pegangan masyarakat dan BPD sesuai hak dan kewajibannya melakukan pemantauan penanganan COVID-19 di desa. Panduan ini berisi informasi, petunjuk, tata cara, dan langkah-langkah pemantauan penanganan COVID-19 di desa. Panduan ini dapat dijadikan rujukan terutama dalam pemantauan pada upaya-upaya pencegahan persebaran dan penanganan dampak COVID-19 di desa, baik dampak sosial maupun ekonomi melalui proses perencanaan dan penganggaran desa.

Kementerian Desa, PDTT mendorong pemerintah desa, pendamping desa, dan para pemangku kepentingan desa lainnya, termasuk organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi untuk mendorong pemanfaatan panduan ini dan bersama-sama melakukan pemantauan penanganan COVID-19 di desa, sejalan dengan prinsip kemanusiaan, gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan sosial.

Jakarta, Mei 2020

Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



ANWAR SANUSI

PANDUAN PEMANTAUAN PENANGANAN COVID-19 DESA



APA ITU PANDUAN PEMANTAUAN PENANGANAN COVID-19 DESA?

- Panduan pemantauan penanganan COVID-19 desa adalah buku pegangan yang berisi informasi, petunjuk, tata cara, dan langkah-langkah pemantauan penanganan COVID-19 di desa.
- Fokus utama panduan ini adalah pemantauan pada upaya-upaya pencegahan persebaran dan penanganan dampak COVID-19 di desa, baik dampak sosial maupun ekonomi melalui proses perencanaan dan penganggaran desa.

MENGAPA PANDUAN PEMANTAUAN PENANGANAN COVID-19 DESA INI PENTING?

Panduan pemantauan penanganan COVID-19 di desa ini penting, karena:

- Persebaran pandemi COVID-19 tidak hanya di kota tetapi sudah menyebar hingga ke desa-desa yang dapat berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan serta kerentanan sosial dan ekonomi warga desa;
- Rata-rata jumlah orang yang terpapar COVID-19 adalah 53% laki-laki dan 47% perempuan dengan jumlah meninggal mencapai 60,7% laki-laki dan 39,3% perempuan¹;
- Berdasarkan umur, jumlah orang yang meninggal karena terpapar COVID-19 adalah usia >60 tahun (43,6%), usia antara 46-59 tahun (39,7%), usia antara 31-45 tahun (12,5%), usia antara 18-30 tahun (2,9%), usia antara 6-17 tahun (0,5%), dan usia antara 0-5 tahun (0,9%)². Karena itu, COVID-19 rawan bagi orang lanjut usia (lansia);
- Maka, penting kiranya pemerintah desa melakukan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di desa masing-masing dengan keterlibatan dan pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD.

¹ Sumber data: www.covid19.go.id per 20 Juni 2020.

² Sumber data: www.covid19.go.id per 20 Juni 2020.

SIAPA PENGGUNA PANDUAN INI?

Panduan ini dapat digunakan oleh warga desa, baik laki-laki maupun perempuan, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, forum anak, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya, serta BPD sebagai representasi perwakilan masyarakat desa sekaligus wujud pelaksanaan peran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penanganan COVID-19 di desa.

APA DASAR HUKUM PANDUAN INI?

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 (13 April 2020) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Bab I prioritas penggunaan Dana Desa, huruf A Pendahuluan; BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas isu-isu strategis dan penggunaan Dana Desa. Masyarakat Desa melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada kepala desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
3. Surat Edaran Menteri Desa, PDTT Nomor 4 Tahun 2020 (17 Maret 2020) tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020, huruf B isi edaran poin 2; bagi desa yang telah menyelesaikan APB Desa, tetapi Dana Desa belum cair dan tidak terdapat kegiatan dengan pola PKTD, harus segera melakukan perubahan APB Desa dengan memasukkan dan menempatkan kegiatan dengan pola PKTD pada tahap I.
4. Surat Edaran Menteri Desa, PDTT Nomor 8 Tahun 2020 (24 Maret 2020) tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Huruf F Desa Tanggap COVID-19, membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur dan tugas sebagai berikut: Butir pertama; Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Anggota: huruf b. Anggota BPD.
5. Surat Pemberitahuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 (14 April 2020).
 - Butir ketiga; Mekanisme pendataan huruf c Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil yang dilaksanakan dengan agenda tunggal: validasi, finalisasi, dan penetapan data Kartu Keluarga (KK) calon penerima BLT-Dana Desa.
 - Butir keenam; Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh huruf a Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
6. Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Nomor 10/PRI.00/IV/2020 (21 April 2020) tentang Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa. Butir keempat; Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kepala desa bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

PERAN MASYARAKAT DAN BPD DALAM PENANGANAN COVID-19



Penanganan COVID-19 di desa dimulai dari adanya komitmen keselamatan kesehatan masyarakat dan antisipasi terhadap dampak sosial dan ekonomi warga desa. Masyarakat melalui BPD dapat mendorong terlaksananya komitmen tersebut agar dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa.

PERAN APA YANG BISA DIKONTRIBUSIKAN OLEH MASYARAKAT DAN BPD DALAM PENANGANAN COVID-19?

- Masyarakat melalui BPD dapat mendorong kepala desa dan perangkat desa untuk lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif gender dalam penanganan COVID-19 di desa;
- Bentuk transparansi pemerintah desa adalah dengan mengumumkan seluruh rencana langkah-langkah penanganan COVID-19 di desa, termasuk mempublikasikan data penerima BLT-Dana Desa melalui *website* desa, papan pengumuman di balai desa, atau di tempel di tempat-tempat strategis desa;
- BPD dapat melakukan inisiasi pembahasan perubahan APB Desa untuk penanganan COVID-19 melalui mekanisme formal Musyawarah Desa dengan mempertimbangkan protokol kesehatan.
- *Refocusing* dan melakukan realokasi APB Desa khususnya yang bersumber dari Dana Desa untuk tiga hal: pencegahan dan penanganan COVID-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa.


BAGAN 1. LANGKAH-LANGKAH AKSI BPD

KAJIAN

BPD menilai kebutuhan warga dan analisis kebutuhan anggaran belanja desa untuk dilakukan estimasi realokasi

IMPLEMENTASI

BPD mengawal pelaksanaan realokasi anggaran penanganan COVID-19 agar sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat



KOORDINASI

BPD berkoordinasi dengan pemerintah desa dan para pihak untuk melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan tema utama realokasi anggaran

KOORDINASI

BPD bersama pemerintah desa dan elemen yang lain melaksanakan sosialisasi program dan kegiatan penanganan COVID-19 hasil Musdesus kepada masyarakat

Sumber: Permendesa 6 tahun 2020 diolah oleh FITRA

BAGAIMANA CARA MELAKUKAN PERUBAHAN APB DESA?

Perubahan APB Desa dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) *Refocusing* atau perubahan belanja dan sub belanja desa untuk penanganan COVID-19. Musdesus *Refocussing* anggaran diselenggarakan oleh BPD dengan mengundang pemerintah desa, tokoh masyarakat/agama, dan perwakilan kelompok rentan terdampak COVID-19.

BAGAN 2. PERUBAHAN APB DESA UNTUK MERESPON BENCANA WABAH COVID-19



Sumber: Permendesa 6 tahun 2020 dan Permendagri 20 tahun 2020 diolah oleh FITRA



KEGIATAN PEMANTAUAN PENANGANAN COVID-19 DESA

APA SAJA RUANG LINGKUP PEMANTAUAN MASYARAKAT DAN BPD DALAM PENANGANAN COVID-19 DI DESA?

Kegiatan pemantauan penanganan COVID-19 Desa yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD mencakup:

- Perencanaan; pembentukan relawan desa lawan COVID-19 (memastikan keterwakilan perempuan dan keterlibatan pemuda desa), perubahan APB Desa (sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan panduan yang sudah ada), verifikasi dan validasi data;
- Pelaksanaan; pengelolaan posko desa, rumah isolasi, penyemprotan disinfektan, distribusi bantuan, dll.
- Pertanggungjawaban; pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran penanganan COVID-19.

APA YANG PERLU DIPANTAU OLEH MASYARAKAT DAN BPD DALAM PENANGANAN COVID-19?

1. Musyawarah Insidental/Khusus

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pasal 9 disebutkan:

- a. Musyawarah Desa Insidental merupakan musyawarah desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan kejadian yang mendesak.
- b. Musyawarah Desa Insidental dipersiapkan sesuai dengan kondisi obyektif yang mendasari diadakannya musyawarah desa.
- c. Musyawarah Desa Insidental dilakukan untuk membahas dan menetapkan: pembahasan kondisi dan penanganan.

- d. Hasil pembahasan Musyawarah Desa Insidental dituangkan dalam Berita Acara.
- e. Berita Acara Musyawarah Desa Insidental sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Desa.

Masyarakat dan BPD memastikan pelaksanaan Musyawarah Insidental/Khusus berjalan sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat. Dalam penanganan COVID-19 setidaknya ada dua Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang diselenggarakan, yaitu Musdesus Perubahan APB Desa dan Musdesus Penetapan Data Calon Penerima Bantuan, termasuk BLT-Dana Desa.

Penyelenggaraan Musdesus dapat dilakukan secara *online* atau pertemuan langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Siapa yang harus terlibat dalam Musdesus selain perangkat desa dan BPD?

Musdesus setidaknya harus melibatkan; tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan penyandang disabilitas, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

2. Pendataan, Verifikasi dan Validasi?³

Apa yang dimaksud dengan pendataan, verifikasi data, dan validasi data?

Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.

Verifikasi Data yang selanjutnya disebut verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.

Validasi Data yang selanjutnya disebut validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.

Apa Bedanya Basis Data Terpadu (BDT) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)?⁴

BDT adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga. BDT diperoleh dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 serta menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah. BDT dimanfaatkan untuk pengusulan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (RASTRA), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan masih banyak lagi program yang akan memanfaatkan data tersebut. BDT sudah diubah dengan istilah DTKS sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2019.

³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.


⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

DTKS meliputi pemerlu⁵ pelayanan kesejahteraan sosial; penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Merupakan rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan yang ditentukan berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik. DTKS diperuntukkan bagi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagaimana Cara Melakukan Pendataan Warga Calon Penerima BLT-Dana Desa?⁶

Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 (RDLC), pendataan terfokus mulai dari RT/RW, dusun dan desa. Hasil pendataan keluarga miskin sebagai calon KPM BLT-Dana Desa dibawa ke Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Insidentil yang dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh kepala desa; dan dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh kepala desa dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat dan penyaluran BLT-Dana Desa dapat dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

BAGAN 3. TAHAPAN PERUBAHAN




Sumber: Permendesa 6 tahun 2020

5 Pemerlu Merupakan Penggantian Istilah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang diatur dalam Permenkes 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial


6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

BAGAN 4. ALTERNATIF PENDATAAN BERBASIS AKUNTABILITAS SOSIAL



Diolah dari berbagai sumber di antaranya Permendes 6 tahun 2020 oleh FITRA

BAGAN 5. PENDATAAN BERBASIS MUSYAWARAH RT



Diolah dari berbagai sumber oleh FITRA

LANGKAH KETUA RT

Pra Musyawarah RT:

Ketua RT memastikan seluruh Kepala Keluarga (KK) hadir dalam musyawarah RT, misalnya di KK di RT 40 maka dipastikan semua hadir.

Saat Musyawarah:

1. Ketua RT saat pembukaan menyampaikan:

- **BAHWA MUSYAWARAH SAAT INI ADALAH UNTUK MENENTUKAN CALON PENERIMA BANTUAN TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA).**
- **BLT-DANA DESA DIBERIKAN KEPADA KK MISKIN YANG BELUM MENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT).**

2. Ketua RT memegang data seluruh KK.

3. Ketua RT memegang dan membaca data pilah KK penerima bantuan PKH, BPNT, dll.

- Misal jumlah KK 40, penerima PKH 10, penerima BPNT/lainnya 20, sisa 10 KK sebagai calon penerima BLT-Dana Desa.
- Sisa 10 KK itu yang dimusyawarahkan untuk diputuskan sebagai calon penerima BLT-Dana Desa, kenapa statusnya masih **CALON**? Karena ada mekanisme penentuan berikutnya di Desa, melalui musyawarah.

4. Selanjutnya penandatanganan Berita Acara Musyawarah RT dan Lampiran Data KK calon penerima BLT-Dana Desa oleh ketua RT dan perwakilan warga.

5. Ketua RT menyerahkan data calon penerima BLT-Dana Desa kepada pemerintah desa.

Bagaimana Cara Merespon Sanggahan/Protes Warga atas Data Hasil Musdesus?


Jika ada sanggahan atau protes warga, ada 3 (tiga) hal yang dilakukan, yaitu penambahan, pendaftaran, dan penghapusan data.

Penambahan dilakukan dengan memperbaiki atau melengkapi data. Data tersebut baik yang berasal dari hasil pendataan, verifikasi, dan validasi maupun dari hasil penetapan DTKS sebelumnya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pendaftaran, warga miskin dapat melakukan pendaftaran mandiri dengan melengkapi identitas diri (KTP dan KK) ke kantor desa/kelurahan.

Penghapusan DTKS. Terdapat penerima layanan yang masih memenuhi persyaratan sebagai penerima program kesejahteraan sosial. Penerima layanan, tetap diberikan layanan dan akan didaftarkan kembali dalam DTKS.

BAGAN 6. MEKANISME PENYELESAIAN SANGGAHAN/KOMPLAIN WARGA



3. Mengusulkan Kegiatan

Apakah masyarakat dan BPD dapat mengusulkan kegiatan?

Dalam proses musyawarah desa, pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19 atau pada saat musyawarah desa khusus/insidentil, BPD atau masyarakat dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan penanganan dan pencegahan COVID-19. Beberapa contoh kegiatan yang dapat diusulkan:

BAGAN 7: KEGIATAN YANG DAPAT DIUSULKAN BPD/MASYARAKAT




Sumber: Permendagri No. 6 Tahun 2020 dan sumber lain diolah oleh FITRA

Bolehkah Desa Menerima Swadaya dari Masyarakat dan Perusahaan?

Merujuk pada peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

BAGAN 8. MEKANISME PENYELESAIAN SANGGAHAN/KOMPLAIN WARGA



Sumber: Permendagri No. 6 Tahun 2020 dan sumber lain diolah oleh FITRA

TABEL 1. BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT

- K. Format Buku Pembantu Kegiatan
- K.2. Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

**BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN**

Nama Kegiatan:

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti Setor ke Kas Desa	Saldo Kas (Rp.)
				Uang (Rp)	Barang/ Tenaga (Volume)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pindahan jumlah dari halaman sebelumnya				
			Jumlah				
			Total				

.....
Kaur/Kasi

()

Cara pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
- Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 4 : diisi dengan nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang diberikan
- Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga
- Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara
- Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa


Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

4. Membentuk Posko Informasi dan Pengaduan bagi Warga Desa

Apakah Masyarakat dan BPD diperbolehkan membentuk Posko Informasi dan Pengaduan?

BPD dapat melakukan langkah edukatif pencegahan dengan memfasilitasi masyarakat mendapatkan informasi dengan baik, sekaligus memiliki tempat untuk menyampaikan aduan. BPD bisa membentuk posko di kantor/sekretariat BPD atau rumah anggota BPD. Masyarakat bisa menjadi relawan posko yang diselenggarakan oleh BPD, atau terlibat secara aktif menyampaikan pengaduan/informasi. Ada dua kegiatan utama di posko BPD, yaitu:

BAGAN 9. POSKO INFORMASI DAN PENGADUAN



Sumber: Permendagri No. 6 Tahun 2020 dan sumber lain diolah oleh FITRA

1. Penyampaian Informasi:

Penyampaian informasi yang tidak baik kepada warga dan mitra pemerintah desa dapat berdampak pada terjadinya salah paham. BPD harus menginformasikan seluruh kebijakan, aturan, prosedur, kode etik dan hal lain yang terkait kepada warga desa. Agar informasi efektif, BPD melakukan: pemetaan penerima informasi, menyusun isi pesan dan jenis informasi, serta pemilihan saluran dan media. Media yang bisa digunakan di antaranya:

- Surat elektronik (*email*, SMS, Whatsapp, Telegram, Line, dll)
- Portal internet, situs web
- Poster, brosur, spanduk
- Pertemuan (dengan warga desa, kelompok masyarakat, para pemangku kepentingan)
- Perpustakaan - video, buku, majalah
- Pengumuman dengan pengeras suara di masjid/mushola
- Media sosial resmi milik pemerintah desa - Facebook, Twitter, Instagram

2. Layanan Pengaduan


Layanan pengaduan merupakan bentuk layanan yang diselenggarakan oleh BPD yang dapat digunakan untuk melaporkan kegiatan pencegahan COVID-19, perilaku tidak disiplin warga, kedatangan warga dari luar desa, warga yang terindikasi terinfeksi COVID-19, keluhan atas pelayanan dari pemerintah desa. Layanan pengaduan harus disediakan bagi pelapor yang berasal dari dalam maupun luar desa. Dalam menyelenggarakan layanan pengaduan, BPD harus:

- Menyediakan sistem layanan pengaduan, mencakup:
 - Perangkat (infrastruktur)
 - Prosedur
 - Fungsi pengelola layanan yang independen
- Menjaga keamanan dan kerahasiaan pelapor, serta materi pengaduan
- Menindaklanjuti laporan pengaduan
- Memberikan umpan balik kepada pelapor
- Mensosialisasikan Posko BPD kepada warga desa

Kemana Warga Desa Harus Menyampaikan Pengaduan?

Jika dalam perjalanannya masyarakat mengetahui penanganan dan pencegahan COVID-19 oleh pemerintahan desa yang tidak tepat, misalnya terkait warga yang berhak masuk DTKS, penggunaan anggaran, bantuan tidak tepat sasaran, dan lain-lain. Warga dapat menyampaikan pengaduan dengan datang langsung atau melalui SMS/WhatsApp, posko pengaduan dan aspirasi yang di selenggarakan oleh BPD. Warga juga bisa menyampaikan pengaduan pada tempat-tempat yang sudah di tetapkan oleh pemerintah desa.

BAGAN 10. ALUR INFORMASI DAN PENGADUAN



Bagaimana Cara Mengawasi Kegiatan dan Penggunaan Anggaran?

Masyarakat dan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dan Relawan Desa Lawan COVID-19 dalam menjalankan kegiatan dan memastikan masyarakat menerima manfaat dari kegiatan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Relawan Desa Lawan COVID-19 maupun oleh pemerintah daerah, serta pemerintah pusat.

1. **Pengawasan Kegiatan**, Masyarakat dan BPD membuat *checklist* kegiatan penanganan COVID-19 guna memastikan kegiatan dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran, terutama yang didanai APB Desa.

TABEL 2. CHECKLIST KEGIATAN PEMANTAUAN PENANGANAN COVID--19

Nama Desa* :
 Nama Anggota :
 Tanggal *** :

No.	Tanggal	Penerimaan		
		Terlaksana	Belum Terlaksana	Tidak Terlaksana
1	Pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19			
2	Sosialisasi Penanganan COVID-19			
3	Pembentukan Posko Jaga Batas Desa			
4	Pencatatan warga yang keluar masuk desa			
5	Mendata dan memeriksa warga yang datang dari perantauan/luar desa			
6	Menyiapkan pemberian sembako untuk warga desa			
7	Penyiapan ruang isolasi			
8	Penyemprotan disinfektan			
9	Pembagian masker			
10	Pemberian sembako			
11	Distribusi BLT-Dana Desa			

Keterangan:

* diisi nama desa

** diisi nama anggota BPD atau warga desa

*** diisi tanggal pemantauan

Sumber: hasil olah oleh FITRA

2. **Pengawasan Anggaran**, BPD melakukan pengawasan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 oleh pemerintah desa dan Relawan Desa Lawan COVID-19. Setelah itu, menyampaikan kepada warga desa dalam bentuk publikasi secara langsung maupun melalui media-media yang ada, misalnya: diumumkan melalui pengeras suara di masjid/mushola, melalui SMS/WhatsApp, dan infografik.

TABEL 2. KEGIATAN PEMANTAUAN PENANGANAN COVID--19

Checklist Kegiatan Pemantauan Anggaran COVID-19

Nama Desa* :

Nama Anggota :

Tanggal *** :

No.	Tanggal	Anggaran	
		Alokasi	Realisasi
1	Pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19		
2	Sosialisasi Penanganan COVID-19		
3	Pembentukan Posko Jaga Batas Desa		
4	Pencatatan warga yang keluar masuk desa		
5	Mendata dan memeriksa warga yang datang dari perantauan/luar desa		
6	Menyiapkan pemberian sembako untuk warga desa		
7	Penyiapan ruang isolasi		
8	Penyemprotan disinfektan		
9	Pembagian masker		
10	Pemberian sembako		
11	Distribusi BLT-Dana Desa		

Keterangan:

* diisi nama desa

** diisi nama anggota BPD atau warga desa

*** diisi tanggal pemantauan

Sumber: hasil olah oleh FITRA

BAGAN 11. INFOGRAFIK TRANSPARANSI ANGGARAN COVID-19

REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN DALAM RANGKA PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19 DI DESA


APBDESA 2020

Desa Kecamatan Kabupaten

Total _____

Rp

dialokasikan kepada:



**Relawan Desa
Lawan COVID-19**
Rp



**Sosialisasi
COVID-19**
Rp



**Pembentukan
Posko Jaga Desa**
Rp



Ruang Isolasi
Rp



**Penyemprotan
Disinfektan**
Rp



**Pemberian
Sembako**
Rp




BLT-Dana Desa
Rp

Sesuai Hasil Musyawarah Khusus/Insidentil Desa
Melalui Peraturan Desa, Nomor 2020

Sumber: hasil olah oleh FITRA

3. **Pengawasan Distribusi Bantuan**, BPD dan masyarakat mengawasi distribusi bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan dari pihak lain; individu/organisasi kemasyarakatan/perusahaan.

BAGAN 12. PEMANTAUAN DISTRIBUSI BANTUAN



Sumber: hasil olah oleh FITRA



ISBN 978-623-94543-7-1 (PDF)

